



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF KEPADA APARAT PEMUNGUT PAJAK DAERAH  
DARI PENERIMAAN PAJAK DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016, maka Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Pajak Daerah dari Penerimaan Pajak Daerah Lainnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 25);
11. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 57);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 52);
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 67), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 40);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF KEPADA APARAT PEMUNGUT PAJAK DAERAH DARI PENERIMAAN PAJAK DAERAH LAINNYA.

### Pasal 1

Pembagian Besaran Insentif diberikan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah yang dibayarkan secara triwulan pada awal triwulan berikutnya, sesuai pencapaian rencana penerimaan Pajak Daerah Lainnya.

### Pasal 2

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada :

- a. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. Pelaksana Pemungut Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo.

### Pasal 3

Alokasi pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar 5% (lima persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Walikota sebagai Pejabat Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 8% (delapan persen);
- b. Wakil Walikota sebagai Pejabat Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 6% (enam persen);
- c. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 4% (empat persen);
- d. Asisten Administrasi selaku Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 2% (dua persen); dan
- e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 80% (delapan puluh persen).

### Pasal 4

Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo dengan memperhatikan azas kelayakan kepatutan dengan mempertimbangkan besar kecilnya peranan keterkaitan dengan pemungutan Pajak Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

## Pasal 5

Pencapaian rencana kinerja penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijabarkan secara Triwulan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
- b. Sampai dengan Triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
- c. Sampai dengan Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- d. Sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).

## Pasal 6

Alokasi pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, sebesar 80% (delapan puluh persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 9% (Sembilan persen);
- b. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 2% (dua persen);
- c. Unsur Pelaksana yang terdiri dari :
  1. Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 8% (delapan persen);
  2. Kepala Seksi pajak Daerah Lainnya pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 6% (enam persen);
  3. Kepala Seksi Retribusi Daerah pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
  4. Kepala Seksi PBB dan BPHTB pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan
  5. Staf pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 66,6% (enam puluh enam koma enam persen).
- d. Unsur terkait, terdiri dari :
  1. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
  2. Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
  3. Kepala Bidang Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
  4. Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 0,6% (nol koma enam persen);

5. Kepala Subbagian Program pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
6. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
7. Kepala Seksi Sinkronisasi Anggran pada Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
8. Kepala Seksi Penerimaan dan Pengeluaran pada Bidang Kas Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
9. Kepala Seksi Perbendaharaan pada Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
10. Kepala Seksi Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
11. Bendahara Penerimaan SKPD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo, sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
12. Bendahara Penerimaan SKPKD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo, sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan
13. Bendahara Pengeluaran SKPD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo, sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

#### Pasal 7

Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo pada tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/170/KEP/425.012/2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Pajak Daerah yang diberikan pada Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo Tahun 2016, diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 27 September 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**WAHONO ARIFIN, SH, MM**  
NIP. 19650912 199303 1 008